

BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI TENTANG KEDUDUKAN AGAMA DALAM NEGARA

A. Hubungan Agama Dan Negara Dalam Sejarah

Hubungan antara Agama dan Negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh nabi Muhammad Saw. setelah Hijrah dari Makkah ke Madinah (al-Madinah, Kota par excellence).¹⁹ Nabi yang mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas politik, yaitu sebuah Negara.²⁰

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa awal-awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks. Seperti argumen banyak pemikir Muslim tradisional, Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama mempunyai hubungan erat dengan politik. Dengan demikian, dalam realitasnya, komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal (gereja sekaligus Negara). Islam memberikan pandangan pada dunia, sebagai kerangka bagi kehidupan individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang politik.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramida, 1996), hal. 14

²⁰ Nurcholis Madjid, *Sebuah Kata Sambutan dalam Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*

Dimana ketika Nabi berhijrah serta hidup mapan di Kota tempat hijrahnya itu, segera merubah nama Yatsrib menjadi Al-Madinah. Berbagai kebijakan telah dicanangkan oleh Nabi Saw. untuk membangun masyarakat Islam di Madinah, antara lain: Sebelum sampai ke Yatsrib, Rasulullah terlebih dahulu memasuki Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal, Masjid Quba adalah Masjid pertama dalam sejarah Islam, tujuan didirikannya Masjid untuk menyatukan umat menyusun kekuatan lahir dan batin dan membina masyarakat Islam berdasarkan semangat Tauhid.²¹

Kedudukan Nabi Muhammad Saw. bukan hanya sebagai Rasul semata, tetapi juga sebagai politikus, diplomat dan panglima perang.²² Nabi Saw. telah meletakkan dasar-dasar Islam di Makkah dengan penuh tantangan dari kaum Kafir Quraisy. Dalam periode Makkah Rasul belum berhasil membentuk komunitas Islam karena jumlahnya yang sedikit di bawah tekanan musuh-musuhnya dengan hijrah ke Yatsrib yang diganti dengan nama Madinah al-Munawwarah oleh Nabi dan biasa disebut Madinah saja, yang berarti kota yang berseri-seri, beliau segera meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Yang pertama adalah mendirikan Masjid untuk tempat berkumpul dan bertemu di samping itu untuk beribadah kepada Allah, di Masjid dapat pula digunakan untuk mengadakan perkara, jual beli dan lain-lain.

²¹ Fadil Sj, *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Malang; UIN Malang Press,2008), hal. 103

²² *Ibid*, hal 106

Munawir Sjadzali menulis bahwa batu-batu dasar yang telah ditetapkan oleh piagam Madinah sebagai landasan etika bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat Madinah adalah sebagai berikut:²³

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas-komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip.
 - a. Bertetangga baik.
 - b. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama.
 - c. Membela yang teraniaya.
 - d. Saing menasehati.
 - e. Menghormati sesama kebebasan beragama, dan piagam itu sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama, tidak menyebut agama dan Negara.

Seperti yang telah digambarkan oleh Robert N. Bellah, Sosiolog Amerika terkemuka: "Tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Tatkala struktur yang terbentuk dikembangkan oleh para Khalifah pertama untuk menyediakan prinsip penyusunan suatu Imperium dunia, hasilnya sesuatu masa dan tempat yang sangat modern. Ia modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 15-16.

partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat".²⁴

Terwujudnya piagam madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Muhammad. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa' di sebuah pasar. Di samping usaha untuk menegakkan persamaan dan keharmonisan sosial, dia menciptakan kerukunan kembali di antara agama-agama dunia yang berselisih dengan menetapkan kebijakan toleransi beragama."²⁵

Untuk menggalang kesatuan yang harmonis, Nabi Muhammad memberikan kewajiban suatu piagam kepada orang-orang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Islam dan non Islam, yang ditentukan dengan jelas. piagam ini memberi perlengkapan bagi landasan suatu Negara kota, suatu persemakmuran, dan bagi suatu bangsa yang didasarkan atas ikatan kesatuan bangsa, agama dan keimanan, kesamaan dan demokrasi. Nabi Muhammad berhasil dalam membangkitkan rasa kesatuan bangsa di antara suku-suku yang selalu berperang.²⁶

Konstitusi Madinah yang baru proklamirkan oleh Nabi Muhammad membawa suatu perubahan yang sangat penting dan sangat revolusioner bagi Arabia. Piagam itu mempunyai dua bagian yang berbeda: yang pertama yang terdiri dari 23 pasal yang berkaitan dengan kaum pengungsi (Kaum Muhajirin) dan kaum penolong (Kaum Anshar), dan yang kedua terdiri dari pasal-pasal yang

²⁴ Ibid., hal 15.

²⁵ Muhammad Iqbal, Figh Styasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hal. 33.

²⁶ Ibid, hal 120

menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban suku-suku Madinah yang heterogen yaitu Aus dan Khazraj, dan kaum Anshar dan kaum Muhajirin ke dalam suatu kesatuan politik yang padu. Piagam ini memberikan kekuasaan kepada Nabi untuk berperan sebagai Hakim dan sebagai Kepala Negara. Ia mengakui kebebasan perseorangan dan umum, menjamin keamanan persoalan dan milik rakyat, serta membantu tumbuhnya kebajikan-kebajikan warga Negara. Piagam ini bernapaskan semangat toleransi keagamaan umat Islam, menetapkan hak-hak dan kewajiban umat Islam terhadap satu sama lain.

Muhammad telah membuat perjanjian dengan orang Yahudi pada tahap pertama dengan janji bahwa mereka akan hidup bersama sebagai teman dan membantu satu sama lain dalam mempertahankan mereka. Tetapi orang Yahudi ternyata tidak dapat diandalkan dalam keadaan bagaimanapun juga, malah mereka berkhianat. Oleh karena itu, Nabi memutuskan bahwa orang-orang Yahudi tidak dibenarkan menetap di Khaibar, asal mereka hidup dalam damai dan tidak melakukan tindakan yang bermusuhan. Jika mereka melakukan tindakan khianat, mereka akan diusir dari Jazirah Arab. Dasar kebijaksanaan Muhammad adalah persamaan dan persahabatan, marilah hidup berdampingan. Tetapi pengalaman menunjukkan hal yang sebaliknya dan untuk kepentingan keamanan, akhirnya semua orang Yahudi diusir dari tanah Arab. Ini merupakan akibat logis dari tindakan permusuhan yang terus menerus mereka lakukan yang tidak dapat lagi ditolerir.

Sementara umat Islam memperoleh kebebasan beragama yang sempurna di dalam Kota Madinah, api kebencian tetap menyala sama besarnya di dalam hati

orang-orang Mekkah, baik tingkatan nya maupun luasnya. Abdullah Bin Ubay, seorang tokoh Madinah, memiliki pengaruh yang besar sekali disana. Sebelum Nabi hijrah, orang-orang Madinah sedang memikirkan untuk mengangkatnya sebagai Raja mereka. Tentu saja cukup wajar Abdullah Bin Ubay kepribadiannya memudar, dia merasa cemburu dan tetap bersikap memusuhi umat Islam. Juga kaum Quraisy menghasutnya agar mengusir orang-orang Islam, tetapi sebagian besar kaumnya telah mengikuti ajaran Islam.

Inilah orang-orang Quraisy yang dikuasai rasa bingung menghadapi Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Mereka bermusyawarah membicarakan tindakan yang akan diambil dan sepakat untuk mengutus seorang pemimpin mereka, Utbah Bin Rabi'ah, dengan harapan bisa memperoleh jalan keluar dari kebingungan mereka itu.²⁷

Pemimpin Negara yang dipilih melalui baiat penguasa dengan kontrak kesetiaan dan kepatuhan. Sebelum itu tidak dikenal baiat dengan model dan cara yang diperkenalkan Islam.²⁸ Baiat yang pertama adalah Baiat Aqabah yang terjadi secara terpisah dalam rentang sejarah kekuasaan Islam. Dalam baiat tersebut, setelah diangkat sebagai pemimpin kekuasaan seumur hidup, Rasulullah meminta para pemuka Anshar untuk mempertanggungjawabkan baiat tersebut di depan kaum mereka. "Hadapkan kepadaku pemimpin-pemimpin kalian" pinta Rasulullah dalam Baiat Aqabah kedua. Dua belas orang maju ke hadapan beliau, dan menyatakan siap untuk menjadi saksi di hadapan orang-orang dari kaum

²⁷ Muhammad Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Terj. A. Malik Madani dan Hamim, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 97.

²⁸ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Sejak Lahir Peradaban Islam*, Terj. K.H. Asy'ari Khatib, (Bandung: Zaman, 2009), hal.

mereka yang tidak ikut serta dalam baiat tersebut. Dengan begitu, Rasulullah diangkat sebagai pemimpin kekuasaan melalui baiat mayoritas perwakilan, bukan mayoritas mutlak, dan karena dipilih, bukan karena status sebagai Rasul."²⁹

Dalam perjanjian tercapai kesepakatan dengan ditanda tangannya perjanjian Hudaibiyah yang antara lain menyatakan bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak jadi masuk Makkah pada tahun itu, tetapi orang-orang Quraisy berjanji akan mengizinkan orang-orang Islam datang ke Makkah pada tahun berikutnya dan tinggal di sana selama tiga hari tanpa senjata selain pedang yang tetap dalam sarungnya.³⁰

B. Praktik Pada Masa Sahabat

1 Abu Bakar

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali karena menurut kepercayaan Islam Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Tuhan.

Abu Bakar menjadi Khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau di makamkan. Itulah yang menyebabkan kemarahan keluarga Nabi.

²⁹ Ibid., hal 235-236

³⁰ Muhammad En'an Esha, *Percikan Filsafat dan Peradaban Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 80.

Dalam masa pemerintahannya Abu Bakar selalu mengutamakan prinsip persamaan dan musyawarah, ini dibuktikan ketika beliau mengambil keputusan, apalagi yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan umum, beliau selalu meminta masukan dari para sahabat untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut,³¹

Kita ketahui bersama bahwa gejala kemurtadan sebenarnya sudah terjadi pada masa menjelang wafatnya Rasulullah Saw. dan wafatnya Rasulullah Saw. merupakan anti klimaks dari bibit kemurtadan tersebut.³² Abu Bakar, sebagai Khalifah pertama pengganti rasul memutuskan untuk mengambil kebijakan perang terhadap kelompok murtad. Dalam hal ini posisi Abu Bakar adalah sebagai Khalifah, dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Negara, sehingga kebijakan yang diambil tentunya merupakan kebijakan negara. Sementara disisi lain murtad masuk dalam kategori bidang agama. Dikatakan sebagai bidang agama karena persoalan murtad telah secara jelas diatur dalam Alquran maupun As-Sunah.³³

Sehingga dalam hal ini kebijakan Abu Bakar (kebijakan negara) memerangi kelompok murtad merupakan bukti bahwa pada masa pemerintahan ini telah terjadi penetrasi negara kedalam wilayah agama, atau secara tegas dapat dikatakan telah terjadi hubungan agama dan negara, kepentingan negara tidak lepas dari kepentingan agama. Dari sisi kepentingan agama, jika kaum murtad dibiarkan begitu saja, hal tersebut akan menjadi "bumerang" bagi Islam (agama),

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal.

³² *Ibid.*, hal. 53 15

³³ Rasyid, *Figh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 445.

karena akan merusak sendi-sendi keagamaan yang telah dibangun dan dirintis dengan susah payah pada masa Rasul Saw. Sedangkan dari sisi negara, keberadaan kelompok murtad akan mengancam persatuan umat yang nantinya akan berujung kepada stabilitas negara.

Dapat disimpulkan bahwa, pada masa pemerintahan Abu Bakar khususnya dalam bidang ini menunjukkan adanya hubungan agama dan negara yang lebih bersifat integrated. Abu Bakar sebagai Khalifah melihat kepentingan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam penanganan terhadap kelompok murtad, ia mengambil kebijakan perang demi melindungi kepentingan agama dan negara.

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat dari pidato Abu Bakar, pertama, pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai wujud dari kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Karena Abu Bakar hanya menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat Islam kepadanya, selama ia berjalan pada jalan yang benar. Kedua, karena itu, Abu Bakar meminta pada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol sosial terhadap dirinya. Dalam hal ini Abu Bakar memberikan dan menjamin kebebasan berpendapat kepada rakyatnya. Ketiga, tekad Abu Bakar untuk menegakkan keadilan dan HAM dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kesewenang-wenangan orang yang kuat. Keempat, seruan untuk membela Negara (jihad) pada saat yang dibutuhkan.

Kelima, perintah untuk tetap menjalankan salat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.³⁴

Oleh karena itu Abu Bakar melaksanakan perang Riddah untuk menyelamatkan Islam dari kehancuran. Perjuangan Abu Bakar tidak hanya sampai di situ, ia juga melakukan berbagai peperangan demi kemajuan Islam. Bahkan ia tidak hanya mengorbankan jiwanya, hartanyapun ia korbankan demi Islam. Sampai pada akhir menjelang wafatnya pun peperangan belum terselesaikan, akan tetapi ia sempat memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan meminta persetujuan dari kalangan para sahabat.

2 Umar Bin Khattab

Berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar mendapatkan kepercayaan sebagai Khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat Khalifah, Abu Bakar mendadak jatuh sakit, selama lima belas hari dia tidak pergi ke Mesjid, dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi Imam salat.

Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat, Abu Bakar merasa perlu wasiat tentang penggantinya kelak. Maka Umar bin Khattab ditunjuk sebagai Khalifah. Dalam penetapan ini, Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab sebagai Khalifah. Abu Bakar tetap melaksanakan musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya, di antara sahabat lainnya yang

³⁴ Muhammad Iqbal, Fiqh Styarah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam, hal. 36

diajak bermusyawarah adalah 'Abd al-Rahman ibn 'Awf dan 'Usman ibn 'Affan serta ibn Khudair, setelah bermusyawarah dengan ketiga sahabat tersebut, lalu Abu Bakar meminta 'Usman untuk menuliskan pesan tentang penunjukan 'Umar sebagai penggantinya.

Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Rafi' bahwa dikatakan kepada Umar ketika menjelang kematiannya tentang siapa yang akan menggantikannya setelah kematiannya. Umar berkata, "saya telah melihat kepada sahabat-sahabatku ketamakan yang buruk. Maka jika masih ada salah satu dari dua orang ini, saya akan memberikan perkara ini kepadanya, dan saya akan merasa yakin dengan pemerintahannya. Yakni Salim, Maula Abu Hudzaifah dan Abu Ubaidh Al-Jarrah.

Umar tidak memotong tangan pencuri yang jelas-jelas melakukan pencurian dan mengakuinya. Padahal Surah Al-Maidah (5) ayat 38 dengan tegas menyebutkan potong tangan sebagai hukuman pencuri. Kasus pengguguran pembagian zakat pada masa Rasul Saw. terdapat golongan yang disebut Muallafa Qulubuhum (orang-orang yang dijinakkan atau dirayu hatinya agar mereka masuk Islam). Yakni, satu dari beberapa golongan yang dinyatakan berhak menerima pembagian zakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran Surah At-Taubah (9) ayat 60. Akan tetapi, Umar ibn Khathab bertahan tidak memberikan zakat kepada golongan seperti ini. Mereka meminta pembagian zakat kepada Khalifah Abu Bakar Shiddiq yang kemudian menulis nota kepada Umar sambil berkata: "Kalian diberi zakat karena kalian waktu itu sedang dijinakkan dan umat Islam sudah kuat". Mendengar jawaban Umar tersebut, beberapa orang dari golongan

tersebut kembali menjumpai Abu Bakar Al-Shiddiq dan berakata: "Engkau yang menjadi Khalifah atau Umar ibn Khattab". Menurut Ibn Khattab, mereka bukan termasuk kelompok *Muallafa Qulubuhum*. Itu mereka berarti tidak lagi termasuk delapan *Ashnaf* (kelompok yang berhak menerima zakat) seperti yang dimaksudkan dalam Alquran.³⁵

Kebijaksanaan yang dilakukan Umar sebagai kepala Negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara Negara regular yang digaji oleh Negara, pengembangan demokrasi dan kebijaksanaan lainnya. Tulisan berikut mencoba mengelaborasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar.³⁶

Seperti pendahulunya, Umar yang dikenal mempunyai pemikiran yang brilian banyak melakukan kebijakan yang membawa kemajuan bagi Negara Madinah diberbagai bidang, dan disini penulis tidak akan membahas secara detail satu persatu tentang kebijakan Umar. Penulis hanya akan mengambil beberapa contoh dari berbagai kebijakan Umar khusus yang terkait dengan hubungan agama dan negara yang terjadi pada masa ini. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

Al-Askari berkata: Umar adalah Khalifah yang menamakan dirinya dengan Amirul Mukminin, dia adalah orang yang pertama kali menulis penanggalan Islami diawali dari Hijrah Rasulullah. Dia yang pertama kali mendirikan Bait al-Mal yang pertama kali memerintahkan Salat Tarawih secara

³⁵ Abdul Wahid Mustofa, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 71-72

³⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hal. 56.

berjamaah dibulan Ramadan, yang pertama kali mengawasi kondisi rakyatnya di malam hari, yang pertama kali memberi hukuman kepada orang yang menghujat, yang pertama kali menyiksa peminum Khamr dengan delapan puluh deraan, yang pertama kali melarang kawin *Mut'ah*, yang pertama kali melarang menjual *Ummul Waklad* (ibu-ibu mantan budak yang melahirkan anak tuannya), yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk melakukan Salat Jenazah secara bersamaan dengan empat takbir, yang pertama kali membangun kantor-kantor administrasi, dan yang pertama kali membuka kota-kota besar.³⁷

Masa pemerintahan 'Umar dapat dianggap sebagai masa peningkatan kesejahteraan rakyat. Perluasan daerah membawa dampak banyaknya devisa Negara yang masuk, baik dari rampasan perang maupun pajak yang dibayarkan oleh daerah-daerah yang telah ditundukkan. Karenanya, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya.

Umar memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah yang beragama Zoroastrianisme (*Majusi*). Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi Khalifah. Enam orang tersebut adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin 'Auf.

³⁷ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'* (Sejarah Penguasa Muslim), Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010), hal. 158.

Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai Khalifah, melalui proses yang agak ketat dengan Ali bin Abi Thalib.³⁸

Ketika ia memerintah pada pembahasan konsep pajak al-Ghanimah ini sendiri sebenarnya berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Umar ini pulalah mulai diatur dan ditertibkan tentang pembayaran gaji dan pajak tanah terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negaranya dalam dua kelompok yaitu Muslim dan non Muslim (Dzimmy). Bagi Muslim diwajibkan untuk membayar zakat, sedangkan bagi non muslim dipungut Kharaj (pajak tanah) dan Jizyah (pajak kepala). Bagi Muslim diberlakukan hukum Islam, bagi non muslim diberlakukan hukum menurut agama atau adat mereka masing-masing.³⁹

Proses hubungan agama dan negara yang terjadi lebih cenderung kepada simbiotik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Dengan asumsi bahwa negara sebagai subjek (pelaksana) kebijakan, sedangkan agama sebagai objek dari kebijakan pemerintah, yang dengan proses itu antara agama dan negara saling diuntungkan.

Proses hubungan agama dan negara pada masa Umar khususnya dalam bidang ini lebih bersifat integrated, yakni tidak ada pemisah pemberian wewenang yang jelas antara Khalifah sebagai Kepala Negara dan kepala agama yang mungkin didasari oleh asumsi Islam adalah agama yang sempurna, di dalamnya mencakup urusan dunia (negara) dan spiritual (agama).

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin

³⁹ Ika fauziah, Umar bin Khattab dalam Membangun Daulah Islam, Makalah Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Magister (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makeasar

Umar ditikam pada hari Rabu di akhir bulan Dzul Hijjah, dan dia dikuburkan pada awal Muharram, hari Ahad. Saat itu ia berusia 63 tahun, ada juga yang mengatakan 61 tahun, Al-Waqidi menguatkan pendapat terakhir. Sementara ada pula yang mengatakan bahwa usia Umar saat meninggal ialah 59 tahun, ada juga menyebutkan 55 atau 54 tahun. Adapun yang memimpin salat jenazahnya adalah Shuhaib di Masjid Madinah.⁴⁰

3 Usman bin Affan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Usman melaksanakan dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar, sesuai dengan janji yang diminta Abdurrahman bin Auf ketika akan dibai'at, dan berjalan cukup efektif khususnya pada masa enam tahun pertama pemerintahannya. Di samping melanjutkan kebijakan Abu Bakar dan Umar, banyak pula hal lain yang dilakukan selama masa-masa ini seperti perluasan wilayah, penaklukan-penaklukan, perluasan masjid, pembangunan sarana-sarana umum, penyusunan mushaf, dan lain-lain. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Usman mulai "di kelilingi dan dikendalikan" kaum kerabatnya terutama kalangan Bani Umayyah dan para kaum Thulaqa yang masuk Islam dalam kondisi tidak berdaya berhadapan dengan pasukan Rasulullah yang sedang berada dalam puncak keberhasilannya pada waktu Fathu Makkah. Sebagian besar para petinggi yang memangku jabatan pada masa pemerintahan Usman adalah mereka yang meskipun sudah menganut Islam, namun belum sepenuhnya terbebas

⁴⁰ Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa (Sejarah Penguasa Muslim), hal. 158.

dari "karat *ashabiyah*" sukunya, di antaranya Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Walid bin Uqbah bin Mu'ith, dan Marwan bin Hakam bin Al-Ash.

Karena kebijakan Usman dalam menjalankan pemerintahan diarahkan dan dikendalikan mereka, maka banyak yang menyimpang dari ajaran Alquran dan Sunnah Rasul yang akibatnya membawa malapetaka bagi umat Islam bahkan bagi Usman sendiri. Karakter masyarakat Arab pada umumnya adalah hidup berkelompok yang diikat oleh semangat *ashabiyah* kesukuan, nasab, dan ras. Dengan kehadiran Islam sebenarnya ikatan *ashabiyah* itu sudah digantikan dengan ikatan keimanan sehingga terjalin Ukhuwah Islamiyah. Meskipun demikian, ikatan *Ashabiyah* tersebut belum sepenuhnya lenyap bagi sebagian orang khususnya bagi mereka yang baru memeluk Islam atau bagi mereka yang menganut Islam bukan atas dorongan keimanan.

Usman adalah orang yang pertama kali tertegun dalam mengucapkan khutbah, dan dia juga orang yang pertama kali mendahulukan khutbah hari raya dari pada salat, dan dia orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada manusia tentang pengeluaran zakat, dia adalah orang yang pertama kali menjabat Khilafah saat ibunya masih hidup, dan pertama kali juga mengambil orang sebagai pengaman dirinya, dan dia juga pertama kali menimbulkan perselisihan di antara umat sehingga satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, padahal sebelumnya mereka hanya berbeda dalam masalah-masalah fiqih, dan sama sekali tidak pernah saling tuding menuding dan salah menyalahkan. Dia adalah orang yang pertama

kali melakukan hijrah di jalan Allah bersama keluarganya dan dia pertama kali menyatukan Alquran dalam satu bacaan.⁴¹

Penunjukan sanak kerabat Usman untuk menduduki jabatan pemerintahan dilakukan Usman khususnya pada pertengahan masa pemerintahannya, sedangkan sebelumnya hampir semua pihak setuju dan puas dengan kebijakan Usman bin Affan, yang tidak mengubah pemerintahannya dengan sistem lain dari pada yang sudah dijalankan oleh Umar.

Ketika kekuasaan itu telah berpusat disatu tangan, maka berlakulah Adagium Lord Action: "Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely". Para pejabat pemerintahan Usman banyak melakukan tindakan sewenang-wenang, yang menimbulkan ketidakpuasan dan protes rakyat banyak serta menimbulkan keprihatinan para sahabat senior terutama para Ahli al-Badar. Nasihat Ali bin Abi Thalib tidak digubris. Protes Abu Dzar al-Ghiffari terhadap perilaku pejabat Bani Umayyah malah dituduh meresahkan umat dan berakhir dengan pengucilan dan pembuangan oleh Khalifah Usman ke Rabadzah dan meninggal dunia di tempat pengasingan ini. Sesungguhnya yang menimbulkan protes bagi rakyat dan para sahabat senior bukan semata-mata penumpukan kekuasaan pada keluarga Bani Umayyah, tetapi karena perilaku para pejabatnya yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikianlah Khalifah Usman bin Affan yang dikenal jujur, sederhana, dermawan, lemah lembut dan tidak mau bertindak tegas, wafat di tangan kaum pemberontak. Sifatnya yang lemah lembut

⁴¹ *Ibid*, hal 192

itu ternyata dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik lawan maupun kaum kerabatnya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya.⁴²

Bukti bahwa Khalifah Usman sangat memperhatikan kepentingan agama adalah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah al-Munawarah. Masjid merupakan simbol keagamaan sekaligus tempat ibadah bagi umat Islam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan masjid baik itu menyangkut pembangunan, perluasan maupun yang lainnya pada dasarnya merupakan wilayah dan tanggung jawab agama akan menjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Agama diuntungkan karena dengan adanya pembukuan Alquran selain memudahkan umat Islam dalam membaca dan memahami isinya, akan menghindarkan umat dari perpecahan disebabkan perbedaan dialek dari masing-masing suku dan bangsa, sedangkan negara juga diuntungkan karena pada masa itu Alquran merupakan salah satu sumber dalam mengatur kehidupan bernegara. Sehingga antara agama dan negara merupakan dua komponen yang saling mendukung serta berhubungan secara harmonis. Proses hubungan agama dan negara yang terjadi dalam bidang ini lebih bersifat simbiotik, karena dengan adanya kebijakan pembukuan yang dilakukan oleh Khalifah dalam arti Negara.

4 Ali bin Abu Thalib

Ali diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Setelah pemberontak membunuh Usman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi

⁴² *Ibid.*, hal 194

Khalifah. Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara cara pemilihan Abu Bakar dan Usman terhadap cara pemilihan Ali. Dalam dua pemilihan yang terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang-orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih diputuskan untuk menjadi Khalifah, orang-orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya termasuk Ali, Abu Bakar, dan Usman. Lain halnya dengan pemilihan terhadap Ali, penetapannya sebagai Khalifah ditolak antara lain oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dengan alasan Ali harus mempertanggungjawabkan atas terbunuhnya Usman.

Dalam pidato pertamanya sebagai Khalifah, ia menekankan bahwa Allah telah menurunkan Alquran yang menjelaskan hal-hal yang baik dan buruk, dan dia mengajak rakyat untuk mengambil mana yang baik dan meninggalkan mana yang buruk. Dan ia juga mengemukakan bahwa di antara banyak macam perlindungan yang dijamin oleh Allah, yang paling utama adalah perlindungan atas nama umat Islam.⁴³ Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Namun kondisi masyarakat yang kacau balau yang tidak terkendali lagi, menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil.

Ali berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, Ali mengambil lagi harta yang telah dibagi-bagikan Usman kepada pejabatnya, Ali juga menyusun

⁴³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal. 29.

undang-undang perpajakan, Ali mencontohkan sosok seorang kepala Negara yang sama kedudukannya dengan rakyat.⁴⁴

Khalifah Ali sangat teliti dalam mengelola Bait al-Mal sebagai lembaga pengelola keuangan Negara yang nantinya akan bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Selain hal diatas, wujud kepedulian Khalifah Ali dengan keagamaan terlihat ketika ia banyak memberikan nasihat kepada rakyatnya dalam suatu khutbah maupun pidato yang menganjurkan dan mengingatkan para rakyatnya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini membuktikan bahwa betapa Khalifah Ali tidak hanya berkisar pada urusan politik dalam arti negara, tetapi ia juga sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan agama. Dari proses inilah terlihat adanya hubungan Agama dan Negara.

C. Praktik Pada Masa Pasca Sahabat

1 Bani Umaiyah

Dengan terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib maka berakhir satu era Khulafaurrasyidin. Dan berakhir pula tradisi pengisian jabatan kepala Negara melalui musyawarah. Mu'awiyah bin Abu Sufyan mendapatkan kedudukan sebagai Khalifah tidak melalui musyawarah lagi atau persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat.

Mu'awiyah memainkan peranannya memimpin dunia Islam yang luas tersebut. Ia merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat oleh Ali. Setelah merasa aman dengan mengangkat kembali tokoh-tokoh yang pernah

⁴⁴ Muhammad Iqbal, Figh Styasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hal. 78.

dipecat Ali, mulai lah Mu'awiyah membenahi Negara dan melakukan berbagai kebijaksanaan politik.

Perubahan lain yang dilakukan Mu'awiyah adalah menggantikan sistem pemerintahannya yang bercorak syura dengan pemilihan kepala Negara secara penunjukan.⁴⁵ " Berbeda dengan empat Khalifah sebelumnya, Mu'awiyah yang tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk puteranya sendiri yaitu Yazid menjadi penggantinya, sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah. Mu'awiyah agaknya ingin meniru corak kerajaan yang berkembang di Persia dan Romawi. Mu'awiyah banyak berinteraksi dengan pola hidup dan kebudayaan penduduk setempat yang bercorak Romawi dan Persia. Mu'awiyah terpengaruh pada gaya hidup dan kebesaran mereka.⁴⁶

Sifat pemerintahan Bani Umayyah adalah sentralistik. Kepala daerah hanya melaksanakan yang digariskan dari pusat. Untuk membantu kelancaran tugasnya gubernur-gubernur ini dibantu oleh seorang atau beberapa orang sekretaris, pengawal, pejabat penting, seperti pejabat pajak dan kepolisian.

Selain Eksekutif, Khalifah juga mengangkat Hakim untuk daerah, memiliki kekuasaan yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh Khalifah. Jabatan Hakim dipegang oleh ahli-ahli Mujtahid. Karena memutuskan perkara berdasarkan Alquran dan Sunnah. Karenanya, kekuasaan kehakiman ini mutlak

⁴⁵ Ibid., hal 80.

⁴⁶ Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa (Sejarah Penguasa Muslim), hal. 189.

dan bebas dari pengaruh pihak lain, termasuk Khalifah sekalipun. Dalam hal ini Khalifah hanya mengawasi dan mengontrol pekerjaan Hakim.

Dalam perekonomian hal penting yang menunjang pendapatan Negara pada masa Bani Umayyah antara lain adalah zakat dari umat Islam, rampasan perang, pajak kepala warga non Muslim, dan ini semua untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Setelah berjaya selama seratus tahun, akhirnya pada tahun 750 M, Dinasti Bani Umayyah hancur dan digantikan oleh Bani Abbas. Faktor-faktor kehancuran Dinasti Bani Umayyah adalah: pertama, sejak semula Daulat Bani Umayyah sudah menetapkan platformnya sebagai Negara Sekuler, Khalifah hanya memegang kekuasaan politik dan tidak memegang kekuasaan agama. Kedua, sistem suksesi berdasarkan warisan. Ketiga, politik diskriminatif terhadap non- Arab (mawali).

2 Bani Abbas

Dinasti Bani Abbas ditegakkan secara revolusi di atas sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah. Setelah berhasil menggulingkan Marwan II, Khalifah terakhir Bani Umayyah pada tahun 750 M. Abu al-Abbas al-Saffah memproklamkan berdirinya kerajaan Bani Abbas, sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Bani Abbas merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hal. 83.

Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahan. Bani Abbas mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada empat aspek, yaitu aspek Khilafah, Wizarah, Hijabah, dan Kitabah.

Berbeda dengan pemerintahan Bani Umayyah sebelumnya, Bani Abbas menyatukan kekuasaan agama dan politik, kekuasaan mereka terhadap rakyat dengan pemanfaatan bahasa agama dalam pemerintahan ini terlihat pertama kali dalam pernyataan al-Manshur bahwa dirinya adalah Wakil Allah dimuka buminya.⁴⁸ Pernyataan ini telah menggeser pengertian Khalifah dalam Islam. Abu Bakar yang dilantik sebagai Khalifah pertama tidak menyatakan dirinya sebagai Khalifah Tuhan, tetapi Khalifah Rasulullah. Sebab ia menggantikan kedudukan diri Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan keagamaan.

Pada masa Bani Abbas dalam pengaruh kebudayaan Persia, Wajir ini mulai dilembagakan, Wajir bertugas sebagai tangan kanan Khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama Khalifah, ketika Khalifah tidak lagi berkuasa lagi, wajir-wajir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Besarnya pengaruh wazir-wazir dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinir masing-masing Departemen.

⁴⁸ *Ibid.*, hal 87.

Selain pajak, sumber devisa Negara lainnya adalah pada pertanian, perdagangan dan industri. Setelah mengalami kemajuan lambat laun Bani Abbas pun mengalami kemunduran dan kelemahan, hingga akhirnya pada 1258 M. Dalam hal yang pertama, daerah-daerah yang jauh dari wilayah kekuasaan pusat melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk dinasti-dinasti kecil berdiri sendiri.⁴⁹ Selain itu kelompok Syiah yang telah menjadi sekutu Bani Abbas ketika menjatuhkan Bani Umayyah, melakukan gerakan bawah tanah dan pemberontakan. Kesetiaan mereka hanyalah karena dibayar oleh Khalifah, ini tentu menguras perekonomian Negara. Akibatnya, Negara mengalami kemunduran ekonomi. Berbeda dengan Bani Umayyah yang mengutamakan orang-orang Arab, Bani Abbas lebih mempercayakan jabatan-jabatan penting Negara kepada non-Arab. Merosotnya penerimaan pajak yang merupakan sektor andalan. Sementara besarnya pengaruh orang-orang non-Arab menyebabkan pengeluaran Negara membengkak. Pada akhirnya Bani Abbas yang sudah berkuasa selama 500 tahun menghancurkan Imperium Bani Abbas.

D. Praktik Pada Masa Islam Modern

Dinasti Usmani didirikan pada tahun 1300 M oleh orang-orang dari suku Nomad Kayi yang berasal dari Asia Tengah. Pada mulanya, mereka di bawah pimpinan Sulaiman Syah, menyelamatkan diri dari serangan Mongol. Namun di perjalanan Sulaiman meninggal dunia, sehingga rombongan terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian ingin kembali ke daerah mereka karena tentara Mongol juga telah kembali ke daerah asalnya. Sebagian lagi, sekitar 400 keluarga, di bawah

⁴⁹ *Ibid.*, hal 94-95

pimpinan Ertoghol ibn Sulaiman, melanjutkan perjalanan dan sampai di daerah Asia Kecil yang saat itu dikuasai oleh saudara mereka Turki Saljuk.⁵⁰

Keberhasilan ini menjadikan Usman disegani oleh keluarga Kerajaan Saljuk yang selamat dari pembataian mongol dan mereka akhirnya mengakui kekuasaan Usman. Inilah awal berdirinya kerajaan Usmani yang berkuasa hingga 1924. Bangsa Turki Usmani adalah tipe pejuang dan prajurit yang tangguh. Sepanjang perjalanan Dinasti ini, penaklukan demi penaklukan terus dilakukan.

Periode awal Usmani memasuki abad ke-19, Turki Usmani sudah semakin kehilangan kekuatan. Wilayah-wilayah Eropa satu persatu lepas dari kekuasaannya. Sejalan dengan kemenangan demi kemenangan Eropa terhadap Usmani, mereka juga mempengaruhi dan memaksa Usmani untuk mengikuti peraturan dan hukum-hukum Eropa. Pada periode ini Turki berusaha mengembalikan kejayaan mereka dengan mengambil gaya hidup Barat. Puncak dari gerakan westernisasi ini terjadi pada masa Musthafa Kemal Pasha awal abad ke-20. Ia menganggap bahwa Turki Usmani harus menjadi Barat, akhirnya, pada 1924 Kemal Pasha menghapus kekhalifahan Usmani dan membentuk Turki menjadi Negara republik yang sekuler. Dengan hancurnya dua kekuatan anti pembaharuan ini, Sultan Mahmud II pun membenahi aspek pemerintahan, hal penting yang dilakukan Mahmud II adalah mengembangkan demokrasi di Kerajaan Usmani.⁵¹

Pada Tahun 1845 pembaharuan dilakukan dengan sengaja, rakyat memberikan pendapat mereka tentang masalah-masalah kenegaraan, Mahmud II

⁵⁰ Ibid., hal. 95.

⁵¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 109.

memasukkan pengaruh-pengaruh Eropa yang dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat mendapat perhatian besar oleh Mustafa Kemal. Ia membuang semua yang berlabel agama pada Turki Usmani dan mengembangkan pola hidup serta pola perilaku Barat, ia adalah orang yang pertama kali melakukan Sekularisasi besar-besaran.

Hubungan baik antara Perancis dengan Turki Usmani, membuat mereka saling berkerja sama, salah seorang tokoh pembaharu awal di Turki yang cukup berpengaruh adalah Ibrahim Mutafarrika berdarah Hongaria. Usaha pembaharuan mula-mula adalah membuka percetakan dan penerjemahan tentang membolehkan mencetak Alquran, Hadis, dan tafsir begitu juga dengan Ilmu umum. Pada Abad modern ulama dan pemikir mulai mencari jalan mengimbangi Barat dan mengembalikan Islam ke zaman kejayaannya.⁵²

E. Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri Terhadap Praktik Kenegaraan Dalam Sejarah

Menurut Al-Jabiri jika kita mau jujur menelaah Alquran dan sejarah Islam, maka kita akan menemukan dengan jelas fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk Negara. Jika seandainya kita menginginkan sebuah rujukan historis bagaimana praktik kenegaraan dalam Islam, maka rujukan itu tidak lain adalah praktik Sahabat. Praktik sahabat, bagi Al-Jabiri bukanlah untuk dijadikan contoh untuk diwujudkan dimasa kini melainkan sebagai bukti bahwa masalah Negara adalah masalah ijtihad dan karena itu para Sahabat menunjukkan sikap luwes dan adaptif terhadap tuntutan keadaan. Dengan kata lain,

⁵² Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa* (Sejarah Penguasa muslim), hal. 245.

praktik Sahabat adalah sebuah rujukan atau otoritas yang terbuka (*al-Marja lyyah al-Munfatihah*). Singkatnya, masalah Negara adalah masalah tergolong pada apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw: "*Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.*"

Hubungan antara Agama dan Negara tidak pernah terlontarkan di zaman Nabi dan tidak pula di masa Khulafaurrasyidin. Pada zaman Nabi Saw. seluruh upaya dicurahkan untuk menyebarkan dan membela Agama.⁵³ Kaum Muslim di masa Sahabat tidak memandang Islam sebagai "*dawlah*" (Negara) dalam pengertian tersebut, yakni sesuatu yang berpindah-pindah dari tangan, yang menghilang setelah wujud dan seterusnya. Sesungguhnya Kaum Muslim saat itu memandang Islam sebagai Agama pamungkas yang mengakhiri semua Agama.

Sebagaimana pernyataan Muhammad Abid Al-Jabiri yang mengatakan bahwa:

ان شكل الدلة في الاسلام ليس من الأمور التي شرع لها الاسلام انها من الأمور التي تركها لإجتهد المسلمون يتصرفون فيها حسب ما تمليه المنفعة والمصلحة وحسب مقاييس كل عصر، وإذن فالقول إن الاسلام دين علماني هو في نظري لا يختلف عن القول (الاسلام دين غير علماني)، فالعلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الاسلام لأنه فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة. أما إذا كان المقصود هو انفصال العلماء عن الأمراء والجند عن الرعية، أي ما نعبّر عنه اليوم بفصل الدين عن السياسة وعدم السماح للجيش بالانخراط في الأحزاب السياسية، فهذا ما حدث فعلاً منذ معاوية كما رأينا وهو ما يشكل الجزء الأعظم من التجربة التاريخية للأمة الإسلامية⁵⁴

⁵³ Ibid., hal. 14

⁵⁴ Muhammad Abid Al-Jabiri dan Hassan Hanafi, *Hiwar al-Masyriq wa al-Maghrib: Talihi Silsilah al-Rudûd wa al-Munaqasdt*, (Beirut al-Muassiah al-'Arabiah al-Dirasat wa al-Nusyûr), hal. 44.

"Sesungguhnya, bentuk negara dalam Islam bukanlah persoalan yang diatur dalam Islam sendiri. Ia termasuk ke dalam persoalan yang ditinggalkan pada wilayah ijtihad umat Islam untuk dirumuskan berdasarkan atas asas manfaat dan kemaslahatan menurut parameter setiap zamannya. Dengan demikian, maka pernyataan "Islam adalah agama Sekuler" dalam pandangan Al-Jabiri tidaklah berbeda sama sekali dengan pernyataan "Islam adalah agama yang tidak Sekuler". Sekulerisme dalam makna pemisahan agama dari Negara bukanlah objek substantik dalam Islam, karena di dalamn Sekularisme terdapat unsur Gereja yang harus dipisahkan dari Negara. Adapun apabila maksudnya adalah pemisahan Ulama dan Umara, atau tentara dengan rakyat, atau seperti ungkapan yang sering kali kita nyatakan akhir-akhir ini berupa pemisahan agama dari politik, serta larangan bagi tentara untuk terlibat dalam partai politik, maka itulah yang terjadi secara realistis sejak era Muawiyah. Seperti yang telah kita ketahui fakta itulah yang membentuk sebagian besar pengalaman sejarah umat Islam."

Fakta pertama adalah bahwa orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad diutus tidak mempunyai Raja dan Negara. Pada waktu itu sistem sosial politik di Makkah dan Yatsrib (Madinah) adalah sistem sosial kesukuan yang belum memenuhi persyaratan sebuah Negara, seperti berpijak pada wilayah territorial tertentu dengan sejumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dan adanya kekuasaan pusat yang bertindak mengatur masalah bersama sesuai undang-undang dan kebiasaan serta penggunaan kekerasan jika situasi menuntut, suatu tindak kekerasan yang dilakukan atas nama kebersamaan dan kepentingan bersama.

⁵⁵Masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam tidak mengenal kekuasaan seperti ini baik mereka yang di Kota maupun yang di luar Kota. Inilah makna "kebodohan" (Jahiliyyah) sebagaimana yang telah disifatkan Islam sebagai kehidupan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kebodohan yang tidak saja berarti ketiadaan ilmu, khususnya ketiadaan ikatan dengan undang-undang atau aturan.

⁵⁵ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, hal. 7.

Demikian juga tidak adanya pandangan menyeluruh yang menganggap kemaslahatan sebagai sesuatu yang berada di atas segala pertimbangan apapun.⁵⁶

Pada saat Nabi Muhammad berpegang pada apa yang sekarang kita sebut sebagai sistem desentralisasi seluruh Jazirah Arab telah memeluk Islam sebelum beliau wafat. Pada masa Nabi zakat merupakan kewajiban satu-satunya dalam Islam yang dapat dijadikan ukuran sosial dan politik bagi keberlangsungan kesetiaan penguasa itu kepada Islam. Karena zakat merupakan simbol kekuasaan politik disamping makna sosial keagamaan yang dikandungnya.

Sebelum Nabi wafat untuk daerah-daerah lainnya, beliau cukup memberikan pengakuan bagi mereka yang sedang berkuasa dengan syarat para penguasa itu memproklamirkan bahwa mereka masuk Islam, karena zakat merupakan kewajiban satu-satunya dalam Islam yang dapat dijadikan ukuran sosial dan politik, maka Nabi mensyaratkan agar mereka membayar zakat kepadanya. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah mereka enggan membayar zakat dengan alasan bahwa sebelumnya mereka mau membayar zakat karena adanya perjanjian atau kesepakatan antara mereka dengan Nabi. Keengganan mereka membayar zakat menimbulkan banyak pertanyaan apakah mereka dianggap murtad dan pemberontak dan ini masalah pertama yang dihadapi para Sahabat dalam bidang penerapan syariat segera setelah Nabi wafat. Sebagian mereka berpendapat mereka tidak perlu memerangi orang-orang Kafir dan Murtad, sedangkan yang lain berkata kita harus memerangi mereka. Umar bin Khattab termasuk orang yang berpendapat bahwa mereka tidak perlu diperangi, sedangkan

⁵⁶ *Ibid.*, hal 7.

Abu Bakar berpandangan sebaliknya. Abu Bakar tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan Umar kemudian tunduk kepada keputusan sang Khalifah Abu Bakar, menyusul wafatnya Abu Bakar, dan Umar bin Khattab menjadi Khalifah mempertimbangkan kembali posisi mereka yang enggan membayar zakat namun tetap memeluk Islam itu. Umar bin Khattab berijtihad sendiri meskipun sebelumnya Abu Bakar menerapkan syariat itu dengan cara yang berbeda.

Fakta kedua, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad, Kaum Muslim mulai menjalankan agama baru yang bukan saja merupakan sikap individual Tuhan namun juga merupakan perilaku sosial yang teratur. Perilaku sosial ini semakin berkembang dan teratur bersamaan dengan perkembangan dakwah Islam hingga mencapai puncaknya setelah Hijrah ke Madinah. Pada masa itu, meski pada praktiknya Rasulullah Saw. merupakan seorang pemimpin, komandan sekaligus pembimbing masyarakat Muslim, beliau berulang kali menolak keras untuk disebut sebagai Raja atau pemimpin Negara. Beliau menganggap dirinya, sebagaimana juga kaum Muslim saat itu ia menganggapnya, seperti seorang Nabi dan Rasul seperti apa yang disebut di dalam Alquran padahal beliau terjun dalam berbagai pertempuran, memimpin ekspedisi militer, mengatur persoalan-persoalan masyarakat dan berusaha menjaga persatuannya, adapun ia berkedudukan sebagai Nabi dan Rasul, perhatian dakwahnya hanya terfokus pada persoalan hidup sesudah dunia, setelah itu baru kemudian terfokus pada hal-hal yang ditentukan oleh perkembangan dakwah kepada Allah. Tujuan kenabian Muhammad

melainkan dilaksanakan semata-mata dalam rangka menyebarkan dan mempertahankan Agama.⁵⁷

Demikianlah Khalifah Umar kembali kepada penerapan syariat berdasarkan ijtihadnya sendiri, meskipun sebelumnya Abu Bakar telah menerapkan syariat dengan cara berbeda, demikian itulah penerapan syariah berpijak pada pertimbangan kemaslahatan. Umar bin Khattab ia lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada bunyi teks.⁵⁸

Dalam Alquran bahwa orang-orang yang masuk Islam diberi zakat dalam rangka menarik hati mereka. Abu Bakar menerapkan syariah sejalan dengan apa yang digariskan oleh Alquran yang dilaksanakan oleh Nabi, namun Umar beranggapan bahwa kemaslahatan dalam pemberian zakat sudah tidak diperlukan lagi karena Islam telah kuat dan tidak perlu menginjakkan hati siapapun.⁵⁹

Fakta ketiga adalah bahwa hal-hal yang ditentukan oleh perkembangan dakwah Islam berupa pengaturan persoalan-persoalan dunia. Dunianya Rasulullah Saw. dan para sahabat, telah mencapai taraf yang mapan dan luas seiring dengan berakhirnya dakwah tersebut sehingga membuat para sahabat Rasul yang sangat dekat dengan beliau merasa bahwa ketiadaan Rasulullah berarti akan mengakibatkan kekosongan institusional. Walhasil dakwah Nabi telah berakhir bersamaan dengan terbentuknya satu Negara atau sesuatu yang menyerupai Negara. Jika Agama adalah wahyu Allah yang tidak seorangpun berhak

⁵⁷ *Ibid.*, hal.8

⁵⁸ *Ibid.*, hal 41.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 40

mewarisinya dari Rasulullah dan tidak pula untuk menggantikannya, maka pengaturan politik dan ekonomi masyarakat yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan dan penyebaran dakwah, membutuhkan adanya orang yang menjaga, mengatur serta memperhatikan perkembangan setelah Rasulullah wafat. Ketika itu pengaturan politik dan ekonomi masyarakat tidak menggunakan nama politik karena Rasulullah menolak disebut sebagai Raja, satu istilah yang ditolak dan dikritik oleh Islam dengan alasan bahwa 'Raja' satu-satunya hanyalah Allah.

Fakta keempat adalah bahwa Alquran yang berulang kali membicarakan perihal "ummat", yaitu umat Islam dan kaum Muslim ("Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia". (QS: Ali Imran:110), justru menghindari pembicaraan mengenai sistem politik, sosial dan ekonomi yang sebenarnya telah menyatukan tersebut dengan Negara.⁶⁰ Memang benar bahwa Alquran telah menetapkan hukum dan sanksi, menghalalkan dan mengharamkan, menetapkan berbagai kewajiban, baik yang harus dilaksanakan secara individual maupun kolektif, atau pelaksanaannya menuntut adanya seorang pemegang "perintah". Alquran mengajak dengan ungkapan yang eksplisit untuk mematuhi para pemimpin seperti dalam Surah An-nisa: 59. Sebagaimana Alquran juga mencela kesewenang-wenangan dan keangkuhan serta memuji musyawarah, berbuat baik, berlaku adil dan seterusnya. Akan tetapi Alquran tidak menyebutkan bahwa umat Islam harus menyesuaikan diri dengan "Kerajaan Islam" atau "Negara Islam". demikian juga tidak menyebutkan tentang orang yang akan menggantikan Rasul dalam mengelola persoalan-persoalan umat, bahwa tidak pula menyebutkan

⁶⁰ *Ibid.*, hal 11.

keharusan adanya orang yang akan menggantikannya. Jadi Alquran menyerahkan persoalan ini kepada kaum Muslim dan ini termasuk seperti yang disabdakan oleh Nabi Saw: "kamu lebih mengetahui berbagai persoalan dunianu".

Fakta kelima adalah perdebatan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah yang berakhir dengan pembaixantan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, setelah beliau wafat, merupakan perdebatan politik murni dan diselesaikan berdasarkan pertimbangan kekuatan sosial politik (kesukuan) saat itu. Kami telah memaparkan rincian perdebatan politik murni dan diselesaikan tersebut di tempat lain, karena itu tidak perlu mengulanginya disini. Bahwa para sahabat itu menangani persoalan Khilafah dengan penanganan politik murni. Mereka menganggap persoalan itu merupakan persoalan ijthadiyah dan mereka bergulat dengan persoalan tersebut atas dasar sifatnya yang ijthadiyah itu. Itulah mengapa mereka mempertimbangkan persoalan kekuatan (power) dan memperhitungkan potensi serta kemaslahatan bagi umat Islam yang telah lahir itu dengan cara memperhitungkan logika kesukuan, yakni menjaga keseimbangan horizontal.⁶¹

Adapun dalam persoalan "aqidah", kaum Muhajirin dan Anshar saat itu relative pada tingkatan yang sama sehingga pernyataan pamungkas yang dijadikan argumen oleh Abu Bakar adalah: "orang-orang Arab tidak akan tunduk kecuali dipimpin oleh kaum Quraisy." Pandangan ini adalah pandangan obyektif yang mengakui persoalan rill sehingga kaum Anshar bisa menerima pendapat tersebut pada saat mana dikalangan mereka sendiri mulai bangkit rasa "kesukuan" sempit

⁶¹ *Ibid.*, hal 13.

(persaingan antara suku Aus dan Khazraj), begitu pula mereka menyadari bahwa pandangan kaum Muhajirin adalah tepat untuk mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Karena itu tak perlu kiranya mempersoalkan riwayat yang menyebutkan adanya keraguan dan keterlambatan keluarga Rasul dan membaiat Abu Bakar seperti Ali, Fhatimah, Abbas, Zubair bin Awwam dan sebagian kelompok sahabat yang lemah semisalnya Salman. Abu Dzar, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Demikian pula tak perlu dipersoalkan bagaimana cara Umar, Usman dan Ali di Bai ar serta argumen-argumen mereka dalam perdebatan, musyawarah dan pertimbangan kekuatan. Sesungguhnya politiknya, bukan agama, yang menjadi materi perdebatan dan perbedaan, dan dalam kerangka politik itulah dibuat kesepakatan dan keputusan.

Dari fakta-fakta historis yang dikemukakan Muhammad Abid Al-Jabiri tersebut, maka beliau berpendapat bahwa terlihat sangat jelas persoalan "hubungan Agama dan Negara" tidak pernah terlontar di zaman Nabi dan tidak pula di masa Khulafaurrasyidin.

Pertentangan yang pertama yang muncul dikalangan kaum Muslim setelah wafatnya Nabi Saw. adalah tantangan soal Imamah, kemudian ia menceritakan pertemuan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah serta perdebatan yang berlangsung dipertemuan itu, masalah Imamah yaitu perselisihan antara kaum Anshar dan Muhajirin mengenai siapa pengganti Nabi, keluhan sebagian para sahabat mengenai penunjukan Abu Bakar atas Umar, sehingga mereka berkata bahwa Abu Bakar memilihkan mereka pemimpin yang keras dan kasar. perselisihan Ahlu al-Syura, yakni enam orang yang ditunjuk oleh Umar untuk

memilih Khalifah setelah dia wafat dimana waktu itu Utsman terpilih dengan suara mayoritas bukan atas dasar konsesus Ijma', perselisihan para sahabat dimasa-masa akhir pemerintahan Utsman seputar beberapa keberatan yang mereka ajukan kepada Khalifah, sebuah perselisihan yang akhirnya berkembang menjadi pemberontakan berdarah dan menjatuhkan Utsman sendiri sebagai korban, perselisihan Thalhah, Zubair dan Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib serta pemberontakan dan peperangan mereka dengan Ali melawan kaum Khawarij."⁶²

Berbagai perselisihan dengan bermacam implikasinya tersebut merupakan wujud dari beragam sikap dan pertarungan politik yang diputuskan berdasarkan pertimbangan kekerabatan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini agama tidak menjadi salah satu aspek dari pertarungan-pertarungan tersebut karena semua pihak yang berselisih, bersaing dan berperang adalah para sahabat yang mengetahui dan menjalankan agama serta mewujudkannya dalam perilaku personal mereka. Dengan kata lain, agama tidak dijadikan rujukan dalam perselisihan itu karena perselisihan politik dalam pengertiannya yang umum. Perselisihan tersebut terjadi tidak atas nama agama dan tidak pula menentang agama.⁶³

Kondisi semacam ini berlangsung hingga stabilnya situasi pada zaman Mu'awiyah dan berdirinya Dinasti Umayyah. Pada masa Dinasti ini, sistem pemerintahan telah bergeser dari sistem pengangkatan melalui proses musyawarah menjadi sistem warisan yang terbatas lingkungan satu keluarga. Namun konflik

⁶² Muhammad Iqbal, *Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 78.

⁶³ *Ibid.*, hal. 18.

bersenjata terus berlanjut karena pemberoantakan kaum Khawarij dan Syi'ah terjadi sepanjang periode Umayyah sebagaimana halnya pemberontakan Syi'ah yang juga terus berlanjut setelah berdirinya Dinasti Abbasiyah.⁶⁴

Segera setelah situasi stabil pada masa Mu'awiyah, perselisihan mengenai masalah Imamah berkembang dari semata sikap politik situasional kepada level teori politik. Oleh sebab teks-teks agama tidak membicarakan persoalan pemerintahan maka rujukan satu-satunya dalam bidang ini adalah apa yang dilakukan para Sahabat khususnya apa yang terjadi pada masa Khulafaurrasyidin.

Rasulullah Saw. berpegang pada apa yang sekarang kita sebut sebagai sistem "desentralisasi" dalam berhubungan dengan berbagai daerah sekitar Jazirah Arabia yang hampir seluruhnya telah memeluk Islam sebelum beliau wafat. Untuk daerah-daerah yang masuk Islam melalui penaklukan (perang) seperti Hijaz dan Nejd, Nabi mengangkat orang-orangnya untuk memimpin mereka, sedangkan untuk daerah-daerah lainnya, beliau cukup memberikan pengakuan bagi mereka yang sedang berkuasa dengan syarat para penguasa itu memperoklamirkan bahwa mereka masuk Islam. Karena 'zakat' merupakan kewajiban satu-satunya dalam Islam yang dapat dijadikan ukuran sosial dan politik bagi keberlangsungan kesetiaan para penguasa itu kepada Islam, maka Nabi mensyaratkan agar mereka membayar zakat kepadanya. Karena itu mereka enggan membayar zakat ketika Abu Bakar menjadi Khalifah dengan alasan bahwa sebelumnya mereka mau membayar zakat karena adanya perjanjian atau kesepakatan antara mereka dengan

⁶⁴ Mohd. Abid Al-Jabiri dan Hasan Hanafi, *Dialog Timur dan Barat Menuju Konstruksi Metodologis Pemikiran Politik Barat yang Progresif dan Egaliter*, hal 84-65

Nabi. Karena mereka ini mengaku telah memeluk Islam dan terus bertahan dengan keislaman mereka, maka mau tidak mau sikap mereka yang tidak mau membayar zakat, dan dalam hal ini Sahabat banyak menimbulkan tanya apakah mereka digolongkan murtad, dalam hal ini Sahabat banyak berbeda pendapat, sebagian mereka berpendapat apakah harus diperangi, dan Umar bin Khattab dalam hal ini berpendapat menolak keras untuk memerangi mereka, dan Abu Bakar tetap akan memerangi mereka.⁶⁵

Dalam masalah krusial ini Al-Jabiri berpendapat dengan ijtihadnya Umar bin Khattab sendiri dengan Negara yang sudah stabil dan kuat dan upaya kemaslahatan untuk umat.⁶⁶ Menurutnya zaman telah berubah, kondisi sosial ekonomi telah berkembang secara menakjubkan berbeda dengan kehidupan masa lampau, menuntut satu reformasi prinsip-prinsip hukum berdasarkan kemaslahatan universal. Adapun rujukan satu-satunya adalah praktek sahabat karena lebih cocok bagi setiap zaman.

F. Respon Al-Jabiri Terhadap Praktik Ideologi Barat di Arab

Karya Muhammad Abid Al-Jabiri tidak berciri tulisan bercorak anti-Islamisme sebagaimana dihasilkan oleh para intelektual yang membela sekularisasi, karena yang dia anjurkan bukanlah sekedar suatu penolakan terhadap 'penyimpangan-penyimpangan' yang bersifat sosiokultural.

Postulat yang diadopsi oleh Al-Jabiri bertujuan lain. Menurutnya satu-satunya bahan yang kita miliki dan yang dapat kita ambil sebagai titik tolak

⁶⁵ *Ibid.*, hal 40.

⁶⁶ Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, hal. 71-72

perenungan kita, katanya, adalah sebuah praktik historis dan bukan dogma atau perintah keagamaan. Alasannya adalah, dan ini mesti disadari sejak permulaan, tidak ada alasan apa pun untuk percaya bahwa pendirian sebuah Negara merupakan bagian dari tujuan-tujuan yang dimiliki Rasulullah, dan tidak ada sesuatupun di dalam Alquran yang menunjukkan bahwa kaum Muslim yang sarna, kita mesti mengakui bahwa Islam adalah keimanan dan sekaligus legislasi ini menuntut sebuah otoritas politik.

Menurut Al-Jabiri Islam harus menuju gelombang kebangkitan dan pembaharuan dalam Islam di Arab seperti Rasionalitas dan Demokrasi. Kekalahan bangsa Arab pada waktu itu melawan Israel pada tahun 1967 bahwa bangsa Arab pada waktu itu tidak mengakui kemampuan akal manusia, dan mereka lebih percaya produk-produk irasional seperti tradisi tasawuf, oleh karena inilah al-jabiri membedah latar belakang masyarakat Islam Arab.⁶⁷

Muhammad Abid Al-Jabiri memperkenalkan sebuah konsep yang lebih umum yaitu 'Nalar Politik Arab', dari pengertian 'Politik Nalar Arab' dapat dipahami sebagai himpunan tata pikir politik yang secara tidak sadar dipaksakan oleh kultur Arab terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan kajian Al-Jabiri Nalar politik Arab ini dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga faktor pola pikir yang dominan yang berupa qabilah, ghanimah, aqidah. Menurutny pola pikir tersebut harus diganti dengan pola pikir yang modern dan efektif.

⁶⁷ Jamal Abdul Aziz, "Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri", dalam *Miqot Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXXIX. No. 1 Januari-Juni 2015, IAIN Preas Modan), hal. 113

Qabilah adalah istilah yang digunakan Al-Jabiri untuk menggambarkan praktik atau pelaksanaan pemerintahan yang bertumpu pada sentimen (kekeluargaan ataupun kekerabatan dalam pengertian yang luas). Lawannya adalah sistem pemerintahannya yang mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui prosedur yang demokratis. Sedangkan ghanimah cara Negara memperoleh pendapatan serta pembelanjaan, pendapatan Negara atau keuangan Negara yang tidak sehat, dan Aqidah yang dimaksud Al-Jabiri ialah keyakinan atau aliran yang mendasari nalar politik.⁶⁸

Karena secara umum nalar politik Arab pada masa pra Islam didasari oleh faktor qabilah dan ghanimah, pada masa Nabi didasari oleh aqidah, masa dinasti Umayyah didominasi oleh qabilah sedangkan dinasti Abbasiyyah didominasi oleh aqidah. Pada masa-masa berikutnya senantiasa berubah-ubah bergantung kepada rezim yang berkuasa. Al-Jabiri membahas tentang Ideologi yang cocok untuk Negara ialah Demokrasi dan Rasionalitas, Ia mengakui bahwa demokrasi berasal dari pengalaman Barat, namun tidak ada halangan bagi kita untuk mengembangkannya dalam kerangka rujukan Islam karena masalah ini adalah masalah Ijtihad dan nampaknya menurutnya demokrasi adalah pilihan yang paling tepat.⁶⁹

Terlihat sekilas pemikiran Al-Jabiri hampir menyerupai Sekularisme Barat. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Al-Jabiri mendukung Sekularisme. Menurutnya, sekularisme tidak cocok dengan umat Islam, karena Sekularisme didasarkan pada pemisahan Gereja dan Agama. Pemisahan demikian ini memang

⁶⁸ Ibid., 114

⁶⁹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, hal. xii.

diperlukan pada suatu masa di lingkungan Kristen. Karena tidak ada institusi menyerupai gereja dalam Islam, tidak ada kebutuhan akan suatu pemisahan semacam ini.⁷⁰

Oleh karena itulah Al-Jabiri mengganti Sekularisme dan ia lebih suka menggunakan konsep Demokrasi dan Rasionalisme sebagai ganti dari Sekularisme. Karena dalam formulasi Barat, memiliki karakteristik yang menegaskan bahwa antara agama dan negara merupakan entitas yang berbeda dan terpisah. Sementara operasionalisasi dari konsep Sekularisme Barat sendiri, menurut Shepard berupaya untuk merubah semua aturan-aturan atau simbol-simbol yang berkaitan dengan agama, dan berkeinginan untuk memarjinalkan semua yang berhubungan dengan Islam (agama) dari ruang publik sebagaimana kaum Marxist Albania menutup semua Masjid dan Gereja.⁷¹

Menurut Al-Jabiri adalah satu keharusan manjauhkan slogan sekularisme dari kamus pemikiran Arab dan menggantikannya dengan slogan demokrasi dan rasionalisme konsep ini merupakan kebutuhan masyarakat Arab, rasionalisme adalah upaya menjalankan politik, standar-standar logika dan etika politik berdasarkan akal, bukan berdasarkan hawa nafsu, fanatisme kelompok dan perubahan perasaan.⁷²

⁷⁰ <http://www.aljabriabed.com/IDENTITE.HTM>

⁷¹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama dan Negara dan Penerapan Syariah* hal. 104.

⁷² Novriantoni Kahar, *Al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam*, Makalah, Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal Tentang Nalar Politik Arab dan Islam: Review atas Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.

G. Kedudukan Agama dalam Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri

Sebagaimana pernyataan Muhammad Abid Al-Jabiri, beliau berpendapat:

أنه لم يكن هناك نص تشريعي، لا من القرآن ولا من السنة، ينظم مسألة الحكم، وبما أن العرب لم

تكن لديهم تقاليد راسخة في ميدان الحكم والدولة⁷³.

"Sesungguhnya tidak ada teks agama, baik dalam al-qur'an ataupun sunnah yang mengatur masalah pemerintahan dan karena orang-orang Arab tidak memiliki tradisi yang kuat dalam bidang pemerintahan dan Negara."

ا يحتاج اليه المجتمع الذي يدين أهله بالاسلام و الذي لا توجد فيه، بسبب من هذا الدين نفسه مؤسسة دينية اذ الدين في الاسلام من شأن الفرد وحده، فالعلاقة بينه و بين الله علاقة مباشرة تتم من دون توسط ما يحتاج اليه مثل هذا المجتمع هو فصل الدين لاغراض سياسية، باعتبار أن الدين يمثل ما هو مطلق و ثابت بينما تمثل السياسة ما هو نسبي و متغير السياسة تحركها المصالح الشخصية أو القوية، أما الدين فيجب أن ينزه عن ذلك، و الا فقد جوهره و روح⁷⁴ه

"Apa yang di butuhkan oleh masyarakat yang beragama islam dan masyarakat yang tidak mempunyai lembaga keagamaan di sebabkan oleh agama itu sendiri karena dalam islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara adalah memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik bersifat relative dan berubah: politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal ini, jika tidak, agama akan kehilangan substansi ruhnya."

⁷³ Muhammad Abid Al-Jabiri, ad-Din wa ad-Daulah wa Ta biq asy-Syari'ah,

⁷⁴ Ibid., hal 116-117.

Tidak ada teks yang jelas yang mengharuskan atau melarang orang Islam untuk mendirikan pemerintah tertentu. Hal ini yang menyebabkan para tokoh aliran Islam mengatakan, diperbolehkan meninggalkan Khalifah secara mutlak, Negara, jika mereka telah melakukan hak-hak dan kewajiban keagamaan.⁷⁵

Demikian juga di satu sisi ada suatu kenyataan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk memastikan apakah Nabi Muhammad Saw. sejak periode awal dakwahnya telah menginginkan untuk mendirikan Negara. Tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar bagi masalah ini, baik dalam Hadis ataupun riwayat sahabat, bahkan sebaliknya justru terdapat riwayat Hadis Mutawatir yang menegaskan bahwa Nabi menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh penduduk Mekkah pada masa awal dakwahnya yang mengusulkan agar dia diangkat menjadi pimpinan mereka dengan syarat dia meninggalkan dakwah Agama barunya. Ini merupakan satu bukti yang kuat bahwa tujuan Nabi sekurang-kurangnya pada periode awal adalah menyebarkan agama baru bukan untuk membentuk satu Negara untuk mendapat kekuasaan.⁷⁶

Dalam kitabnya *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Ta biq asy-Syari'ah*, Al-Jabiri menyatakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang tidak mempunyai lembaga keagamaan disebabkan oleh agama itu sendiri karena dalam Islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara adalah memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen

⁷⁵ Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara*, (Malang: UIN-Press, 2009), hal. 70.

⁷⁶ *Ibid.*, hal 63-64

sedangkan politik bersifat relatif dan berubah: politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal ini, jika tidak, agama akan kehilangan substansi ruhanya.

Menurutnya pembahasan mengenai masalah agama dan Negara dalam pemikiran Arab kontemporer, mau tidak mau harus membuat analisis singkat terhadap fenomena yang membentuk realitas politik Arab sekarang, yaitu fenomena fungsionalisasi agama dalam bentuk politik dan dampak yang ditimbulkan berupa perang saudara baik yang terang-terangan maupun tersembunyi.⁷⁷

Untuk membedakan dan memisahkan antara Sekularisme dalam arti memisahkan agama dari Negara disatu sisi, dan antara kehadiran Islam sebagai syariat dan Khalifah dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya terdiri dari individu-individu Muslim disisi lain. Sekularisme dalam arti memisahkan agama dari Negara adalah slogan yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan realitas dan tidak berfungsi positif kecuali jika ada satu lembaga yang mewakili agama serta berbicara atas nama agama dan pada saat yang sama menentang Negara dalam kapasitasnya sebagai Negara, sehingga yang terjadi adalah Negara melawan Negara atau Negara berada dalam Negara dalam satu masyarakat.

⁷⁷ *Ibid.*, hal 111